



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Burung Walet adalah Satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
6. Sarang Burung Walet adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan penampungan Sarang Burung Walet.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
11. Usaha Sarang Burung Walet adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pengusaha (badan hukum/perorangan) yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan Sarang Burung Walet di habitat alami.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,

7

jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. tata cara pendaftaran dan pendataan;
- b. bentuk, isi, tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;
- c. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
- d. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB III
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang atau Badan yang menyelenggarakan Sarang Burung Walet.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau Badan yang menyelenggarakan sarang burung walet atau kuasanya.
- (3) Dalam hal formulir ditandatangani oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup.
- (4) Berdasarkan formulir pendataan yang sudah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau Badan yang menyelenggarakan hiburan atau kuasanya selaku subjek Pajak didaftar untuk menjadi Wajib Pajak.
- (5) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap orang/Badan hukum yang menyelenggarakan usaha Rumah Sarang Burung Walet wajib mendaftar sebagai Wajib Pajak ke BPKPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia fotokopi paspor bagi Warga Negara Asing untuk Wajib Pajak pribadi dan fotokopi identitas wakil perusahaan bagi Wajib Pajak Badan;
 - b. fotokopi akta pendirian usaha;
 - c. surat ijin usaha; dan
 - d. surat kuasa dan fotokopi identitas kuasa atau fotokopi identitas pengelola, dalam hal orang pribadi atau Badan tidak mengurus secara langsung pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran dianggap sudah benar dan lengkap, BPKPD menetapkan NPWPD atas nama Bupati.
 - (5) Kepala BPKPD berkewajiban mencatat data Wajib Pajak ke dalam Buku Register Pendaftaran.
 - (6) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal orang pribadi atau Badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka orang pribadi atau Badan tersebut ditetapkan secara jabatan menjadi Wajib Pajak.
- (2) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan NPWPD.
- (3) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWPD-nya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan SKPKKB beserta sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPKPD dapat melakukan penghapusan NPWPD, sepanjang Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan Pajak.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak menghentikan seluruh usahanya yang menjadi dasar pendapatan Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; dan
 - c. berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan oleh Kepala BPKPD, menunjukkan Wajib Pajak secara subjektif maupun objektif sudah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai Wajib Pajak.

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 masih memiliki tunggakan Pajak, maka Wajib Pajak diharuskan melunasi tunggakan Pajaknya.

Pasal 8

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD diajukan secara tertulis kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha, dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak, serta bukti tidak memiliki tunggakan.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, BPKPD melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Wajib Pajak telah menghentikan usahanya dan tidak memiliki tunggakan Pajak, maka BPKPD menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima.

9.

BAB IV

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala BPKPD dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB, dalam hal :
 1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang atau tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
- (6) Jumlah Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditentukan secara jabatan berdasarkan nilai Pajak tertinggi pada tahun berkenaan dan/atau tahun sebelumnya ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 10

- (1) Kepala BPKPD dapat menerbitkan SPTPD, dalam hal :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 11

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah.
- (3) Dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau STPD disampaikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah kepada



Wajib Pajak, tanda terima wajib disampaikan Unit Pelayanan Teknis Daerah kepada BPKPD untuk diregister/dicatat.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur berkenaan.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah/Bendahara Penerimaan, melalui Bank yang ditunjuk atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 13

Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 14

- (1) Pajak terutang dapat diangsur dan/atau ditunda dalam hal perusahaan mengalami kerugian atau dalam keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPKPD dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - b. NPWPD; dan
 - c. laporan keuangan perusahaan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran dan/atau surat persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala BPKPD.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran

Pajak dengan ditambahkan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.

- (5) Jangka waktu pembayaran angsuran maksimal 12 (dua belas) bulan.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (2) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN YANG TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang terutang; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- mengurangkan atau membatalkan SKPKB, SKPKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1 (satu) permohonan untuk pengurangan atau pembatalan yang dimohonkan;
 - diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - mencantumkan jumlah Pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus yang bermaterai cukup.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 18

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pajak.
- (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala BPKPD atas nama Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (4) Contoh Surat Keputusan pengurangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Atas permohonan pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Kepala BPKPD membentuk Tim Verifikasi atau menugaskan Tim Pemeriksa yang berkaitan dengan objek permohonan pengurangan untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat meminta dokumen laporan Keuangan atau catatan keuangan kepada Wajib Pajak dan/atau meminta informasi/keterangan dari pihak yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala BPKPD memberikan jawaban atas permohonan pengurangan berupa persetujuan atau penolakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. Keputusan Bupati apabila nilai pengurangan Pajak yang disetujui sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) atau lebih; dan
 - b. Keputusan Kepala BPKPD apabila nilai pengurangan Pajak yang disetujui sebesar kurang dari Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, maka Kepala BPKPD menyampaikan surat Keputusan Penolakan kepada Wajib Pajak.

7

Pasal 20

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPKPD mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BPKPD atas nama Bupati memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati tidak memberi keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala BPKPD atas nama Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (6) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Mei 2022
BUPATI BULELENG,



W. PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 31

Seorang ...
... ..

... ..
... ..

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

Contoh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

KABUPATEN BULELENG
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
NPWP
Nama Usaha
Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng

Depan



Belakang

BUPATI BULELENG,
M. PUTU AGUS SURADNYANA

Satukan Sesuai Dengan Aktifitas
Masyarakat

M. Putu Agus Suradnyana, S.H.
2022/03/01/18/0000/0000

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 31 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 SARANG BURUNG WALET


Contoh Surat Setoran Pajak Daerah

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG <small>Jl. Negeri No. 2/ (0362) 3301977 Singaraja</small>		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun														
Nama Alamat Jenis pemungutan NPWPD																
Menyeter berdasarkan*) <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> SPIP</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKFDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> <td></td> </tr> </table>					<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPIP		<input type="checkbox"/> SKFDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan		<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain														
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPIP															
<input type="checkbox"/> SKFDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan															
<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan															
: Masa pajak Tahun																
No.	Nomor Rekening	Pokok Pajak	Sanksi adu/ Denda	Jumlah Rp.												
Jumlah setoran pajak																
Dengan huruf 																
Ruang untuk teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal Tanda tangan Nama terang	 Tahun Penyetoran (.....)												

*) Beri tanda pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

MODEL DPD - 12


.....


 BUPATI BULELENG,
 PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 31 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 SARANG BURUNG WALET

Contoh Surat keputusan Pengurangan



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Ngurah Rai, No 2 Singaraja Tlp 0362-3437105

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR 970/ /BID.IV/SK PENGURANGAN SARANG BURUNG WALET/BPKPD/2021
 TENTANG
 PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a.
 b.
 c. Inhiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang Pengurangan Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan KESATU : Menerima/menolak sebagian atas:
 Surat Permohonan Nomor :
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
 NPWP/D :
- KEDUA : Pengurangan besarnya Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada dikuturo KESATU adalah sebagai berikut;
- | Uraian | Volume | Ketetapan |
|---------|--------|-----------|
| Semula | | |
| Menjadi | | |
- KETIGA : Memenuhi pembayaran Sesuai dengan surat ketetapan/kartu data tertampir;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
 Pada tanggal
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN PENDAPATAN
 DAERAH

NIP.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak,
2. Arsip.

[Handwritten signature]

BUPATI BULELENG,
 PUTU AGUS SURADNYANA

b. Contoh formulir pendaftaran Wajib Pajak Badan.

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH (BADAN USAHA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jalan Ngarah Rai No. 2 Singaja Telp. (0362) 3437105		Kepada Yth : Bupati Buleleng Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Tenggar	
KETERANGAN MENGENAI USAHA			
1. Nama Badan Usaha *			
2. Alamat Badan Usaha *			
3. Telepon Badan Usaha *			
4. Keterangan Pemilik Badan Usaha *			
Nama Pemilik		Jabatan :	
Warga Negara	<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA	
Tanda Dikti Diri	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> PASPORT	
No. Tanda Baku Dir.			
No. Telp.			
Alamat Pemilik Badan Usaha :			
RT/RW			
Kecamatan			
Kabupaten			
Kode Pos			
5. Nama Pimpinan Badan Usaha *		Jabatan :	
6. Jenis Usaha *	<input type="checkbox"/> Hotel	<input type="checkbox"/> Air Tanah	<input type="checkbox"/> Pakir
(apabila jenis usaha lebih dari satu, harap diisi semuanya)	<input type="checkbox"/> Restoran	<input type="checkbox"/> Mineral Baku Logam dan Batuan	
	<input type="checkbox"/> Hiburan	<input type="checkbox"/> Samping Banguk Walet	
SARANG BERUNG WALET			
Nama Usaha *			
Alamat *			
RT/RW			
Kecamatan			
Kabupaten			
Kode Pos			
No. Ijin *			
No. Telp. Usaha *			
Nama Pengelola *			
Alamat Pengelola *			
No. Telp. Pengelola *			


 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
 Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

BULELENG,

 PUTU AGUS SURADNYANA